



PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PENENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap awal tahun setelah APBD ditetapkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengeluaran kas perlu diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, fleksibilitas pemanfaatan uang kas dan efisiensi, efektifitas serta keamanan pengelolaan keuangan daerah maka perlu pengaturan uanga persediaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Persediaan adalah Uang Muka Kerja yang bersifat pengisian kas (revolving), yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

BAB II
PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

Uang Persediaan diberikan kepada setiap SKPD sekali dalam setahun sebagai uang muka kerja yang diajukan/diamprah pada awal tahun anggaran.

Pasal 3

Uang Persediaan bersifat uang muka kerja hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Pasal 4

Uang persediaan yang sudah dalam penguasaan dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran SKPD harus disimpan pada Bank yang telah ditunjuk selaku Pemegang Kas daerah Kabupaten Tabanan atas nama rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dan hanya dapat dikelola dan/atau disimpan di brankas setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Uang Persediaan harus dipertanggungjawaban sesuai dengan peruntukannya mengacu pada ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU).

BAB III
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Batas Uang Persediaan setiap SKPD diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
5. Inspektorat, Badan Perencanaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah, dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
6. Dinas-dinas lain sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
7. Kantor-kantor sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
8. Kecamatan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Pasal 8

Penentuan batas jumlah uang persediaan setiap SKPD didasarkan atas prakiraan beban kerja, plafon anggaran dan faktor efisiensi, efektifitas dan keamanan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2010 Berita Daerah Nomor 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

iundangkan di Tabanan
pada tanggal 5 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

t.t.d

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 1

